

IMPLEMENTASI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS E-MONEV DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2025

Ivanka Aqilah Rahmadan¹, Indira Arundinasari²

Email: 23041010212@student.upnjatim.ac.id¹, indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik, terutama pada Pemerintah Kota Surabaya. Hadirnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berbasis E-Monev di Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan implementasi Komisi Informasi Jawa Timur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada E-Monev terkait keterbukaan informasi publik pada badan instansi Pemerintah Kota Surabaya. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berbasis E-Monev di Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2025 terletak pada proses Self-Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi, visitasi, wawancara, dan uji publik. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan kepercayaan publik. Selain itu, adanya sinergitas antara Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Komisi Pemerintahan Kota Surabaya. Keberhasilan E-Monev Pemerintah Kota Surabaya, mengantarkan Kota Surabaya sebagai Kota percontohan dalam keberhasilan penggunaan E-Monev dalam keterbukaan informasi publik pada skala nasional.

Kata Kunci: Komisi Informasi, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Keterbukaan Informasi Publik.

Abstract: Public information disclosure is one of the steps in creating good governance, especially in the Surabaya City Government. The East Java Provincial Information Commission will monitor and evaluate public information disclosure based on E-Monev in the Surabaya City Government in 2025. This study uses a descriptive qualitative method to explain the implementation of the East Java Information Commission in conducting monitoring and evaluation on E-Monev related to public information disclosure in the Surabaya City Government agencies. The East Java Provincial Information Commission's monitoring and evaluation of public information disclosure based on E-Monev in the Surabaya City Government in 2025 will be carried out through a Self-Assessment Questionnaire (SAQ), verification, visits, interviews, and public testing. This aims to increase information transparency and public trust. Additionally, there is synergy between the East Java Provincial Information Commission and the Surabaya City Government Commission. The success of the Surabaya City Government's E-Monev has positioned Surabaya as a model city in the successful use of E-Monev for public information transparency at the national level.

Keywords: Information Commission, East Java Province, Surabaya City Government, Public Information Disclosure.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, mengantarkan pada perkembangan pelayanan publik yang semula konvensional berbasis digitalisasi. Salah satu kebijakan dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu perihal keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Salah satu lembaga yang

melaksanakan kebijakan tersebut yaitu Komisi Informasi (Sitokdana, 2015). Kota Surabaya salah satu kota pionir *e-Government* di Indonesia. Dalam menunjukkan komitmen nya sebagai kota berbasis digitalisasi atau disebut sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang pada Peraturan Walikota Surabaya No. 45 Tahun 2022 (Ambarwati & Calvin, 2024). Kota Surabaya telah menerapkan sistem yang terintegrasi seperti *e-Education*, *e-Surat*, *e-Musrembang*, *E-permit*, dan *E-monev* (Rani, 2025).

Hadirnya Sitem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memudahkan dalam sistem pelayanan publik terutama dalam transparansi keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait kebijakan terbaru pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan publik (Choirunnisa et al., 2023). Komisi Informasi berwenang dalam memberikan petunjuk informasi publik dan penyelesaian permasalahan informasi melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi. Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan transparansi keterbukaan informasi publik, melakukan regulasi tidak hanya terbatas pada penguatan UU KIP juga diperkuat pada Peraturan komisi Informasi, Peraturan Menteri, dan Kebijakan Internal Badan Publik yang mengatur standar layanan informasi, klasifikasi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Dalam melihat tingkat efektivitas nya, terdapat instrumen pengawasan dan evaluasi dengan menerapkan *Electronic Monitoring and Evaluation* (E-Monev) dalam penilaian tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi dan implementasi SPBE. E-Monev merupakan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengukur kinerja, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik dan kebijakan pemerintahan. Adanya E-Monev dalam Komisi Informasi terkait keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi dapat memperoleh data secara objektif dan terukur dalam pelaksanaannya dan menjadi dasar atau acuan dalam perumusan rekomendasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintah ke depan (Alin, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KI Provinsi merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi. KI Provinsi memiliki tanggung jawab untuk membuat petunjuk teknis tentang layanan informasi publik, melakukan mediasi, dan menyelesaikan permasalahan terkait informasi publik. Di Jawa Timur, Komisi Informasi telah berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan melakukan sosialisasi, pelatihan teknis, dan memantau dan mengevaluasi keterbukaan informasi publik. Dalam agenda monitoring dan evaluasi (Monev) di Jawa Timur terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satu sasarannya yaitu Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengukur, menilai, dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hadirnya Monev dalam keterbukaan informasi tidak hanya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keterbukaan informasi publik, melainkan untuk mendorong partisipasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, dan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi, dan mendorong inovasi. Selain itu, KI juga bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan perannya (BPK Jatim, 2025a).

Alur pelaksanaan E-Monev pada KI Provinsi Jawa Timur dimulai pada tahap sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2008. Selain sosialisasi, KI Provinsi Jawa

Timur mengadakan pelatihan teknis dan melakukan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaan E-Monev, KI Provinsi Jawa Timur memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi e-Monev dalam memperlancar proses pemantauan informasi yang melibatkan instansi pemerintah hingga ke tingkat desa untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak atas informasi dan mendukung terciptanya *good governance* di Jawa Timur (Faizal, 2025). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) menjadi agenda rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Komisi Informasi baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Karena adanya perkembangan teknologi, Monev dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Monev dalam mendukung proses *self-assessment*, verifikasi, visitasi, dan uji publik secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirnya E-Monev dapat meyakinkan publik dalam keterbukaan informasi salah satu nya keterbukaan informasi terkait kinerja Pemerintah baik Provinsi hingga Daerah. Penerapan E-Monev, selain memudahkan keterbukaan informasi publik dan dipantau oleh berbagai pihak, juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi berdasarkan prinsip *good governance* (BPK Jatim, 2025b).

Pemerintah Kota Surabaya tentunya menerapkan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan hukum yang ada. Pada masa jabatan Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memulai reformasi tata kelola pemerintahan dengan mengubah struktur jabatan dan menerapkan sistem di mana pejabat saling bersaing dengan visi dan misi mereka untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk di tingkat Kelurahan, Kecamatan, OPD, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berikut perbandingan monev Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021-2025.

Tabel 1.Data Perbandingan Monev Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021- 2025

Tahun	SAQ	Visitasi	Wawancara	Nilai Total	Keterangan
2021	79,93	-	-	-	Tidak Informatif
2022	-	-	-	-	Tidak Informatif
2023	44,8	-	-	-	Tidak Informatif
2024	91,6	95,2	95	100	Informatif
2025	100	-	-	-	Informatif

Sumber: (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2023)

Berdasarkan data tabel perbandingan hasil monev Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengalami perkembangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pada monev. Pada tahun 2021 hingga 2023, Pemerintah Kota Surabaya masih dalam badan pelayanan publik yang tidak informatif dalam keterbukaan informasi publik. Kemudian, pada tahun 2024 hingga 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengalami perkembangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sehingga menjadikan Pemerintah Kota Surabaya sebagai badan pelayanan publik yang informatif (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2023).

Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan E-Monev untuk menciptakan transparansi informasi publik untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik dan efisien. Maka, dapat terlihat pada tahun 2024 hingga tahun 2025 penerapan E-Monev dapat berjalan dengan baik sehingga menjadikan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Kota yang informatif. Meski begitu, Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki kendala dalam pengelolaan administrasi

daerah sehingga diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan sinergitas dengan berbagai *stakeholder*.

METODE

Metodologi dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur, mengembangkan keterampilan administrasi informasi dan komunikasi publik sesuai dengan pelayanan informasi publik, dan menerapkan teori administrasi publik ke dalam praktik nyata pengelolaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi dalam mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal keterbukaan informasi publik.

Implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ada, pada penelitian ini kebijakan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Syaukani (2006) menjelaskan implementasi memiliki tiga langkah, langkah pertama yaitu mempersiapkan seperangkat peraturan atau kebijakan. Langkah kedua, mempersiapkan sumber daya baik sarana prasarana dan individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Langkah ketiga, merepresentasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara konkrit (Mamonto et al., 2018).

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu alat untuk memecahkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat. Implementasi merupakan suatu upaya untuk merealisasikan suatu kebijakan berjalan dengan baik. Sabatier (2008) menjelaskan bahwa dalam proses implementasi kebijakan terdapat model top down dan bottom up (Mahakarsa et al., 2025). Dalam penelitian ini, proses implementasi kebijakan menggunakan model top down karena Komisi Informasi Jawa Timur mensosialisasikan dalam transparansi keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 kepada Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika merujuk pada tiga langkah yang di jelaskan oleh Syaukani, pada langkah pertama yaitu aturan atau kebijakan yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Kemudian langkah kedua, yaitu penggerak dalam merealisasikan kebijakan tersebut yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan aplikasi E-Monev. Langkah ketiga, Pemerintah Kota Surabaya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi dengan memanfaatkan media sosial instagram dan website Pemerintah Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Komisi Informasi di Provinsi harus sudah dibentuk dua tahun setelah kebijakan di sahkan. Berdasarkan hasil laporan, saat ini Komisi Informasi di Indonesia sudah terbentuk pada 34 Provinsi dan di 514 kabupaten atau kota di Indonesia (Attawuwur, 2021). Pada tahun 2016, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kurang meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut terlihat pada kurang update nya informasi pada laman website Pemerintah baik Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Jawa Timur (Zulaikha & Agni, 2017). Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur telah berkomitmen dalam mendukung transparansi keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, Diskominfo

Provinsi Jawa Timur juga ikut serta pada pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), membangun telecenter, dan pengurangan kertas (Wachid, 2020).

Pada langkah pertama, kebijakan yang digunakan dalam keterbukaan informasi publik yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Komisi Informasi Jawa Timur memiliki fungsi sebagai penyelesaian permasalahan dis-informasi, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, dan sosialisasi hak masyarakat atas informasi publik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan tidak hanya berfokus pada penilaian kinerja, tetapi juga menghasilkan hasil yang dapat di implementasikan dalam bentuk kategori penilaian seperti "informatif", "menuju informatif", atau "cukup informatif" yang bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja, serta memberikan saran perbaikan untuk mengurangi konflik informasi dan memperkuat akuntabilitas (Mahmud, 2023).

Langkah kedua, hadirnya E-Monev diprakarsai adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang sudah direncanakan pada tahun 2003 melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2002, dengan kehadiran E-Government. Hadirnya E-Monev untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan jabatan di lingkungan pemerintahan serta memperbaiki kinerja pemerintah dalam pelayanan publik (Seyselis & Pradana, 2021). Kegiatan Monev bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap penerapan prinsip keterbukaan informasi publik (Olvionita et al., 2024). Pada tanggal 7 Oktober 2025, KI Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan visitasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) keterbukaan informasi publik dengan membahas terkait ketersediaan dan kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan dan pemutakhiran informasi berkala, dan kesiapan dokumen pendukung layanan informasi publik. Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan saling berkaitan dengan prinsip good governance. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025, melaksanakan Monev KIP yang melibatkan 142 badan publik sebagai peserta yang didalamnya terdapat 70 badan publik yang dinyatakan lolos tahap verifikasi dan berhak melanjutkan ke tahap visitasi lapangan dan presentasi. Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Monev tidak hanya sekedar mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) juga penilaian, pemilahan, dan mengidentifikasi badan publik yang berkomitmen terhadap standar keterbukaan informasi (BPK Jatim, 2025a). Hadirnya E-Monev tidak hanya untuk memenuhi standar keterbukaan informasi, juga untuk mengapresiasi komitmen badan publik dalam menerapkan prinsip transparansi layanan informasi secara konsisten yang sejalan dengan prinsip good governance (BPK Jatim, 2025b).

Langkah ketiga, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan E-Government (Farid, 2012). Hadirnya tata kelola digital di sektor Pemerintahan, menciptakan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah karena adanya transparansi dan masyarakat dapat terlibat menyuarakan pendapatnya terkait pelaksanaan program pemerintah (Lin & Yaakop, 2024) Eri Cahyadi sebagai walikota Surabaya memainkan peran nya sebagai pemimpin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam keterbukaan informasi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu transparansi dan akuntabel (Lantaeda et al., 2017). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya memiliki misi dalam keterbukaan informasi dengan memanfaatkan E-Monev dan mengajak stakeholder di bawahnya untuk berlomba dalam merealisasikan peningkatan E-

Monev dalam keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai indikator pemenuhan keterbukaan informasi. Upaya yang dilakukan oleh Eri Cahyadi, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih predikat Terbaik Pertama yang mendapatkan predikat Informatif dalam ajang Anugrah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Komisi Informasi Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai indeks keterbukaan informasi sangat tinggi sebesar 99,90. Maka, komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam praktik pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas keterbukaan informasi sekaligus menjadikan Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki tata kelola informasi publik yang modern, responsif, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Karena prestasinya, Pemerintah Kota Surabaya dijadikan sebagai daerah percontohan dalam penerapan keterbukaan informasi ditingkat nasional (Pemerintah Kota Surabaya, 2025).

Tahapan visitasi dan presentasi yang dilaksanakan dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu proses krusial yang diawasi secara langsung oleh tim penilai Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim). Pada tahap ini, perwakilan dari berbagai badan publik termasuk Pemerintah Kota Surabaya diberikan kesempatan untuk memaparkan secara rinci implementasi praktik keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Proses presentasi dan wawancara tersebut dirancang bukan hanya untuk menilai kelengkapan data administratif yang sebelumnya diisi melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ), tetapi juga untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar diterapkan secara nyata, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, tahapan ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi langsung yang menegaskan komitmen badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka (Alin, 2025).

Meskipun E-Monev memberikan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Secara teknis, implementasi pada aplikasi E-Monev memberikan tantangan bagi sumber daya manusia karena tidak semua anggota pemerintahan memiliki kemampuan secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, dalam pelaksanaannya masih diperlukan bimbingan komisi informasi Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan aplikasi E-Monev. Selain itu, hambatan yang sering terjadi yaitu terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena adanya perbedaan cara input data, interpretasi, dan pemahaman pada sistem sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam melakukan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (Amanda, 2025).

Adanya E-Monev, keterbukaan informasi tidak lagi sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi instrumen nyata dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Dalam konteks Kota Surabaya, peran Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) sebagai lembaga evaluatif independen terbukti mampu mendorong pemerintah daerah mencapai prestasi yang signifikan dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025. Pada ajang tersebut, Surabaya berhasil meraih predikat Terbaik Pertama Lembaga yang Informatif, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa tata kelola layanan informasi publik di kota ini telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas sesuai

dengan indikator penilaian yang ditetapkan oleh KI Jatim. Predikat informatif tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menjalankan kewajiban administratif secara tertib, tetapi juga mampu memastikan proses verifikasi data dilakukan dengan akurat serta penyampaian informasi kepada masyarakat berlangsung secara efektif, masif, dan mudah diakses. Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat Surabaya dalam menginternalisasi prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (BPK Jatim, 2025b).

KESIMPULAN

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik berbasis E-Monev pada Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting dan efektif serta mengantarkan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan prestasi sebagai kota Informatif dan sebagai kota percontohan dalam penerapan E-Monev skala nasional. Adanya sinergitas antara Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berbasis E-Monev, menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebagai regulator juga sebagai pengawas dalam memastikan ketaatan Pemerintah Kota Surabaya terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik. Adanya E-Monev mengantarkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai badan publik yang menghadirkan pelayanan publik lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin. (2025). KI Pusat Resmi Buka Pembukaan dan Technical Meeting Uji Publik Monev KIP 2025. <https://komisiinformasi.go.id/read/14/11/2025/KI-Pusat-Resmi-Buka-Pembukaan-Dan-Technical-Meeting-Uji-Publik-Monev-KIP-2025>.
- Amanda, S. Y. (2025). Analisis Efektivitas Aplikasi e-Monev dalam Monitoring Penyerapan Anggaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 615–622. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.418>
- Ambarwati, P., & Calvin, E. W. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Aplikasi Wargaku. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(1), 227–240. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Attawuwur, G. S. (2021). Urgensi Pembentukan Komisi Informasi Daerah dan Relevansinya Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, 1(3), 19–25.
- BPK Jatim. (2025a, December 9). 70 Badan Publik di Jatim Lolos Tahap Visitasi Monev Keterbukaan Informasi 2025. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/70-badan-publik-di-jatim-lolos-tahap-visitasi-monev-keterbukaan-informasi-2025/>.
- BPK Jatim. (2025b, December 9). BPK Jatim Raih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/bpk-jatim-raih-predikat-informatif-dari-komisi-informasi-provinsi-jawa-timur/>.
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 1–25.
- Faizal, F. (2025, April 30). Komisi Informasi: Peringatan HAKIN 2025 jadi refleksi kondisi badan publik Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/913301/komisi-informasi->

- Peringatan-Hakin-2025-Jadi-Refleksi-Kondisi-Badan-Publik-Jatim.
- Farid, M. (2012). Implementasi Electronic Government Melalui Surabaya Single Window di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. 1(1), 1–8.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2023, June 20). Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik. <https://Kip.Jatimprov.Go.Id/Post/Penilaian-Hasil-Monitoring-Dan-Evaluasi-Badan-Publik-64915da8234bd>.
- Lantaeda, S. B., Florence, D. J. L., & Joorie, M. R. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal UNSRAT*, 4(48), 1–9.
- Lin, Z., & Yaakop, M. R. (2024). Research on digital governance based on Web of Science- a bibliometric analysis. *Frontiers in Political Science*, 6, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1403404>
- Mahakarsa, M. S., Hary, D. T., Fadla, N. F., Sadira, A. Z. K. S., Siti, M. F., & Zahra, A. H. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320>
- Mahmud, T. A. (2023). Suatu Tinjauan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya*, 6(2), 218–222.
- Mamonto, N., Ismail, S., & Gustaf, U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1.
- Olvionita, F., M. Doddy, S. A., & Murniyati, Y. (2024). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 4(2), 1–12. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025, November 30). Surabaya Terbaik Pertama Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Timur. <https://Www.Surabaya.Go.Id/Id/Berita/24521/Surabaya-Terbaik-Pertama-Keterbukaan-Informasi-Publik-Se-Jawa-Timur>.
- Rani, B. M. (2025). Inklusi Digital Dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 8(3), 1864–1874. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.880>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Jurnal UNESA*, 9(1), 37–48.
- Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4), 289–300.
- Wachid, F. A. (2020). Rancangan Bangunan Aplikasi Pembuatan Laporan Surat Perjalanan Dinas Berbasis Web Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Universitas Dinamika*.
- Zulaikha, & Agni, I. P. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>